

**KESESUAIAN PENGAJUAN KASASI ATAS DASAR *JUDEX FACTI*
SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA
OLEH ANGGOTA MILITER (Studi Putusan Nomor : 88K/MIL/2015)**

Bhertty Chris Yudiasningrum

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi atas dasar salah menerapkan hukum dalam perkara narkotika oleh anggota militer dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Mustafa Kamal yang merupakan anggota militer telah diputus dengan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 124-K/PM-I-03/AD/XII/2013 dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara 1(satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terhadap putusan tersebut diajukan banding yang kemudian diputus dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 108-K/PMT-I/BDG/AD/X/2014 yang isinya menguatkan putusan sebelumnya. Terdakwa Mustafa Kamal kemudian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut dengan alasan judex facti salah menerapkan hukum. Pengajuan kasasi oleh Terdakwa Mustafa Kamal tersebut diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 88K/MIL/2015 yang membatalkan putusan sebelumnya. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan pengajuan kasasi atas dasar salah menerapkan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Sehingga pengajuan kasasi atas dasar salah menerapkan hukum dapat diterima.

Kata Kunci: Kasasi, Narkotika, Anggota Militer

Abstract

This research aims to determine the suitability of the appeal on the basis misapplied the law in the case of narcotics by members of the military by Act No. 31 of 1997 on Military Justice. The method used is a normative legal research prescriptive and applied. The approach used is a case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, with materials analysis techniques that are legal syllogism deductive method. Cases of drug abuse conducted by Mustafa Kamal who is a member of the military has been in Decision Military Court I-03 Padang No. 124-K / PM-I-03 / AD / XII / 2013 sentenced pidan imprisonment of 1 (one) year and criminal additional fired from military duty. Appealed against the decision which is then severed by the High Military Court Decision I Field Number: 108-K / PMT-I / BDG / AD / X / 2014 that it upheld the verdict in advance. The defendant Mustafa Kamal then apply for an appeal against the decision on the grounds judex facti misapplied the law. The appeal by Defendant Mustafa Kamal

was received by the Supreme Court and the Supreme Court Decision No. 88K/MIL / 2015 canceled the previous decision. Based on the study it can be concluded on the basis of appeals misapplied the law in accordance with the provisions of Article 239 of Law No. 31 of 1997. Thus, on the basis of appeals misapplied the law is acceptable.

Keywords: Cassation, Narcotic, Military Members

A. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat yang dibutuhkan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Narkotika menjadi berbahaya ketika terjadi penyalahgunaan. Guna menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta mencegah peredaran gelap narkotika di kalangan masyarakat umum maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika. Saat ini di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika guna mendukung upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika terdapat berbagai sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang diterapkan secara kumulatif.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sulit diberantas. Bahkan peningkatan penyalahgunaan narkotika kini juga terjadi pada anggota militer. Saat ini banyak anggota militer yang terlibat dalam kasus pemakaian narkotika, padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk menjauhi narkotika. Militer di Indonesia identik dengan suatu instansi yang anggotanya taat dan disiplin terhadap hukum yang ada. Anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan di proses oleh peradilan khusus. Anggota militer memiliki peradilan sendiri, yaitu peradilan militer, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setiap anggota militer tunduk dan taat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana khusus yang berlaku bagi militer yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan-peraturan hukum pidana lainnya. Namun bagi anggota militer juga diberlakukan ketentuan hukum pidana yang berlaku umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain peraturan tersebut, bagi anggota militer, juga diterapkan peraturan disiplin, apabila anggota militer melakukan suatu kesalahan digolongkan sebagai pelanggaran disiplin dan dia dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh atasannya.

Guna menekan peningkatan penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa penyalahgunaan narkotika tersebut. Menurut Hartono Hadisoprpto mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim dinamakan terdakwa (Hartono Hadisoeperto, 1999: 127).

Menggunakan hukum acara pidana, maka setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan dan kemudian dijatuhkan putusan. Terhadap putusan tersebut dapat diajukan permohonan kasasi. Kasasi menurut Harun M.Husein merupakan hak terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat akhir dengan cara mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan bahwa putusan yang dimintakan, penerapan hukumnya tidak semestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Harun M. Husein, 1992: 47-48).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengajuan kasasi atas dasar salah menerapkan hukum dalam perkara narkotika oleh anggota militer dengan mengkaitkan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang mengatur mengenai alasan pengajuan kasasi.

Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu apakah pengajuan kasasi atas dasar *judex facti* salah menerapkan hukum dalam perkara narkotika oleh anggota militer sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ?

B. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder ,dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Uraian Singkat Fakta Peristiwa

Terdakwa Mustafa Kamal melakukan penyalahgunaan narkotika bersama seorang temannya bernama Feri. Pertama kali Terdakwa mengenal dan bertukar nomor handphone dengan Feri pada bulan Juli 2012 di bengkel sepeda motor Harapan Jaya, Pekanbaru. Setelah saling bertukar nomor, beberapa kali Feri menelfon Terdakwa untuk datang kerumahnya, diantaranya pada pertengahan bulan Noevmber 2012 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa ditelfon Feri untuk datang kerumahnya kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai kemudian diajak masuk ke dalam kamar dan Feri memegang alat untuk mengkonsumsi sabu, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Feri setelah itu Terdawka pulang. Tanggal 6 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 WIB Terdawka ditelfon lagi oleh Feri meminta agar Terdakwa datang kerumahnya. Sekitar pukul 16.30 WIN Terdakwa tiba dirumahnya dan diajak ke ruang tamu kemudian Feri merakit alat untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai Feri memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca fireks, selanjutnya menggunakan mancis kaca fireksnya dibakar kemudian asapnya dihisap oleh Feri selanjutnya diberikan kepada Terdakwa yang menghisap sebanyak 4 (empat) kali.

Terdakwa memberikan uang kepada Feri sebesar Rp. 50.000,00 setelah mengkonsumsi sabu, selanjutnya pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah. Terdakwa merasakan tidak bisa tidur, pikiran menjadi tenang, dan semangat untuk bekerja setelah mengkonsumsi sabu.

Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar Pukul 09.00 WIB tim BNNP bersama-sama dengan Denkesyah 01.07.04 Pekanbaru juga dibantu dari Denpom 1/3 Pekanbaru adalah salah satunya Saksi-2 (Serma Kusnadi Purba) datang ke Makorem melakukan pemeriksaan urine terhadap personel yang dilaksanakan di Aula Makorem 031/WB, dan kebetulan Saksi-1 (Asril SKM) adalah salah satu diantara Tim yang ikut langsung melakukan pemeriksaan urine. Tata cara pertama kali pengambilan urine adalah diberikan pengarah, selanjutnya diberikan blanko untuk mengisi identitas dan diberikan pot pengumpul urine, kemudia personel masing-masing mengambil urine di kamar mandi yang berada di Aula Makorem 031/WB yang diawasi oleh Anggota BNNP, Provoost Koem 031/WB dan dari Denpom 1/3 Pekanbaru, kemudian setelah urine yang bersangkutan diambil dan dimasukkan ke dalam pot pengambil urine tersebut, lalu masing-masing personel yang diambil urinenya menyerahkan blanko dan urinenya kepada petugas BNNP untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan pemeriksaan urine berupa Tes Kit Narkoba. Hasil pemeriksaan urine Persona Anggota Makorem 031/WB tersebut dinyatakan positif (+) ada 3 (tiga) orang yaitu salah satunya Terdakwa (Praka Mustafa amal) sebagai pengguna narkotika ekstasi dan sabu. Terdakwa mengaku sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu diantaranya yaitu:

- 1) Awal bulan Agustus 2012
- 2) Awal bulan September 2012
- 3) Pertengahan bulan September 2012
- 4) Akhir bulan September 2012
- 5) Perengahan bulan November 2012
- 6) Terakhir 6 Desember 2012.

b. Identitas Terdakwa

Nama : MUSTAFA KAMAL
Pangkat/Nrp. : Praka / 31010663261080
Jabatan : Ta Munisi 1 Kimia
Kesatuan : Koem 031/WB
Tempat lahir : Kampar (Riau)
Tanggal lahir : 15 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Sukarjo Nomor 6 Blok-D, Pekanbaru, Riau

c. Surat Dakwaan

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua belas di rumah Sdr. Feri di Jalan Harapan Jaya Pekanbaru, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 mengikuti Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Tanjung Pura, kemudiandilantik dengan Pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 melanjutkanKejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso, Malang, pada bulan Februari tahun 2002 ditempatkan di Yon Arhanudse-15 selama 5 (lima) tahun danpada tahun 2008 ditempatkan di Kompi Markas Korem 031/WB sampadengan sekarang Pangkat Praka NRP. 31010663261080.
- 2) Terdakwa kenal dengan Sdr. Feri pada bulan Juli 2012 di bengkel sepeda motor di Jalan Harapan Raya, Pekanbaru, setelah berkenalan saling bertukar nomor handphone dan Terdakwa juga sudah pernah bermain kerumah Sdr. Feri.
- 3) Hari Minggu tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pertengahan bulan November 2012 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Feri meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. Feri kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai ke rumah Sdr. Feri.
- 4) Setelah sampai di rumah Sdr. Feri, Terdakwa diajak masuk ke dalam kamar dan Sdr. Feri memegang alat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Feri mengkonsumsi sabu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- 5) Hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Feri agar Terdakwa datang ke rumah Sdr. Feri, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju kerumah Sdr.Feri sekira pukul 16.30 WIB. Terdakwa sampai di rumah Sdr.Feri, dan Terdakwa diajak duduk di ruang tamu.
- 6) Selanjutnya Sdr. Feri merakit alat untuk mengkonsumsi sabu di ruang tamu tersebut, setelah selesai Sdr. Feri memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca fireks, selanjutnya dengan menggunakan mancis kaca fireksnya dibakar kemudian asapnya dihisap oleh Sdr. Feri, selanjutnya Sdr. Feri memberikan kepada Terdakwa dan juga menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- 7) Setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Feri sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- 8) Setelah mengkonsumsi sabu yang Terdakwa rasakan tidak bisa tidur, pikiran menjadi tenang dan semangat untuk bekerja.
- 9) Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi sabu.
- 10) Sesuai dengan Surat Permohonan dari Danrem 031/WB kepada BNN Provisi Riau Nomor B/1308/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pemeriksaan Urine.
- 11) Hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 09.00 WIB Tim BNNP bersama-sama dengan Denkesyah 01.07.04 Pekanbaru juga dibantu oleh dari Denpom 1/3 Pekanbaru adalah salah satunya Saksi-2 (Serma Kusnaldi Purba) datang ke Makorem melakukan pemeriksaan urine terhadap personel yang dilaksanakan di Aula Makorem 031/WB, dan kebetulan Saksi-1 (Asril SKM) adalah salah satu diantara Tim yang ikut langsung melakukan pemeriksaan urine.
- 12) Tata cara pertama kali pengambilan urine adalah diberikan pengarahan, selanjutnya diberikan blanko untuk mengisi identitas dan diberikan pot pengumpul urine, kemudian personel masing-masing mengambil urine di kamar mandi yang berada di Aula Makorem 031/WB yang diawasi oleh Anggota BNNP, Provoost Korem 031/WB dan dari Denpom 1/3 Pekanbaru, kemudian setelah urine yang bersangkutan diambil dan dimasukkan ke dalam pot pengambil urine tersebut, lalu masing-masing personel yang diambil urinenya menyerahkan blanko dan urinenya kepada petugas BNNP untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan pemeriksaan urine berupa Tes Kit Narkoba.
- 13) Kemudian hasil pemeriksaan urine Personel Anggota Makorem 031/WB tersebut yang dinyatakan positif (+) ada 3 (tiga) orang yaitu salah satunya Terdakwa (Praka Mustafa Kamal) sebagai pengguna Narkotika Ekstasi dan sabu, Kopda Suyatno Jabatan : Tabak Cuk 2 Ton Slt Makorem 031/WB pengguna Narkotika Ganja, dan Sertu Beni Miswardi Jabatan : Ba Korem 031/WB pengguna Narkotika Ekstasi dan sabu.
- 14) Sesuai Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak/melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak bersama Sdr. Andi pada bulan Agustus 2012 di Jalan Tanjung Datuk, Pekanbaru merupakan perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum.
- 15) Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu diantaranya yaitu :
 - a) Awal bulan Agustus 2012 bersama Sdr. Feri di Kampung Dalam, Pekanbaru.
 - b) Hari Sabtu awal bulan September 2012 bersama Sdr. Zul di daerah Kulim, Pekanbaru.

- c) Hari Sabtu pertengahan bulan September 2012 di daerah Kulim, Pekanbaru.
- d) Hari Minggu akhir bulan September 2012 di daerah Kulim, Pekanbaru.
- e) Hari Minggu pertengahan bulan November 2012 di daerah Kulim, Pekanbaru.
- f) Terakhir pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 di daerah Kulim, Pekanbaru.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Tuntutan

Tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditur Militer I-03 Padang tanggal 15 September 2014 sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Mustafa Kamal bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustafa Kamal dengan pidana pokok penjara selama 18 bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-Barang : Nihil
 - 2) Surat-Surat:
 - a) 3 lembar Surat Keterangan secara Laboratoris oleh BNNP Riau Nomor : B/1215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012.
 - b) 1 lembar Surat Pernyataan atas nama Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012 tentang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
 - c) 1 lembar Berita Acara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
 - 3) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Amar Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang

Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 124-K/PM-I-03/AD/XII/2013 tanggal 16 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Mustafa Kamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
- 3) Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 3 lembar Surat Keterangan secara Laboratoris oleh BNNP Riau Nomor : B/1215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012.
 - b) 1 lembar Surat Pernyataan atas nama Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012 tentang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
 - c) 1 lembar Berita Acara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwadalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5) Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- f. Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 108-KPMT-I/BDG/AD/X/2014 tanggal 20 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mustafa Kamal, Praka NRP. 31010663261080.
 - b. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 124-K/PM-I-03/AD/XII/2013 tanggal 16 September 2014 seluruhnya.
 - c. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - d. Memerintahkan kepada panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.
- g. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/MIL/2015

MENGADILI

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MUSTAFA KAMAL, Praka NRP. 31010663261080** tersebut ;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 108-KPMT-I/BDG/AD/X/2014 tanggal 20 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 124-K/PM-I-03/AD/XII/2013 tanggal 16 September 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1) Menyatakan Terdakwa Terdakwa **MUSTAFA KAMAL, Praka NRP. 31010663261080**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTAFA KAMAL, Praka NRP. 31010663261080** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Riau di Pekanbaru, selama waktu sisa pidana yang harus dijalannya;
- 5) Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk menyerahkan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Riau di Pekanbaru;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 3 lembar Surat Keterangan secara Laboratoris oleh BNNP Riau Nomor : B/1215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012.
 - b) 1 lembar Surat Pernyataan atas nama Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012 tentang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
 - c) 1 lembar Berita Acara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pembahasan

Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Dalam Perkara Narkotika Oleh Anggota Militer Dengan Ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015 menjelaskan pengajuan kasasi terdakwa *judex facti* salah menerapkan hukum menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari Dinas Militer, alasan-alasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding terkait dengan keberatan Pemohon Banding pertama, keberatan Pemohon Banding terkait dengan ketentuan Pasal 196 Ayat (3) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang oleh Majelis Hakim telah dijawab dengan menafsirkan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa selama Pengadilan Banding belum memulai memeriksa suatu perkara, baik Terdakwa maupun kuasanya dapat menyerahkan Memori Banding kepada Pengadilan Tingkat Banding sehingga berkesimpulan proses bandingnya telah benar tanpa mempertimbangkan keberatan Pemohon Banding, karena bila

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 223 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tentang jangka waktu pengajuan banding maksimal 14 hari dihadapkan dengan kondisi Pemohon Banding pada saat Memori Banding disiapkan sudah jelas tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding untuk menyiapkan secara baik dan benar isi Memori Banding yang akan diajukan yang berakibat kesempatan Pemohon Banding untuk menyiapkan secara detil dan rinci permohonan banding ke Pengadilan Tingkat Banding menjadi tidak maksimal, pertimbangan yang diajukan oleh Majelis Hakim Banding oleh Pemohon Kasasi dirasakan tidak mencapai dan membahas urgensi dari keberatan pada permohonan banding, hanya menyampaikan proses banding telah benar tanpa mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan Pemohon Banding. Apakah karena Pemohon Banding dalam kedudukan sebagai pihak yang lemah tidak berhak mendapatkan hak-hak perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?” Ataukah karena pangkat Pemohon Banding yang rendah hak-hak dan kewajiban hukum Pemohon Banding yang sekarang Pemohon Kasasi dapat diabaikan ?.

2. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding terhadap penolakan keberatan kedua yang diajukan oleh Pemohon Banding, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Kasasi karena telah berdasar fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan tersebut.
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam hal pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Alasannya :

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terdapat kerancuan di dalam mempertimbangkan klasifikasi kesalahan tersebut sebagai berikut:

- a) Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku berkaitan dengan memutus perkara tanpa melihat alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".
- b) Alat bukti yang diajukan oleh Oditur ke dalam persidangan hanyalah keterangan dari para saksi dan Terdakwa, serta sebagaimana Oditur bisa menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi menggunakan narkoba karena bukti urine dan keterangan dari BNN Pekanbaru yang dalam kesempatan ini tetap menjadi bahan pertanyaan bagi Pemohon Kasasi, karena alat bukti yang dilampirkan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi Positif Amphetamine dan Metamphetamine, padahal dalam persidangan telah secara tegas Pemohon

Kasasi sampaikan hanya menggunakan sabu-sabu tidak ada yang lain pada kesempatan tersebut, namun Majelis Hakim Banding pun menyimpulkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi sudah tidak patut dan tidak layak sebagai prajurit TNI sementara bukti-bukti yang diajukan bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut.

Berdasarkan alasan pengajuan kasasi yang telah diterangkan di atas maka dapat ditarik simpulan dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa pengajuan kasasi sudah sesuai dengan syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 232 sampai Pasal 237 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenai putusan Pengadilan Militer Tinggi telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 23 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang. Selanjutnya pembahasan mengenai syarat materiil yang terdapat dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a, b,c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menentukan bahwa:

“Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.”

Berdasarkan hasil penelitian terhadap alasan-alasan kasasi terdakwa yaitu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf a yang menyatakan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-03 Padang maupun Pengadilan Militer Tinggi I Medan keliru dalam menerapkan hukum menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pemecatan dari Dinas Militer karena tidak memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan dengan melihat intensitas waktu terdakwa mengkonsumsi sabu, dapat disimpulkan terdakwa sudah memasuki taraf ketergantungan terhadap narkotika. Sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan untuk menjatuhkan pemecatan dari Dinas Militer diserahkan kepada Ankumnya setelah memperhatikan perkembangan terdakwa selesai menjalani rehabilitasi.

D. KESIMPULAN

Alasan-alasan pengajuan kasasi oleh Terdakwa atas dasar *judex facti* salah menerapkan hukum penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pemecatan dari dinas militer sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, hal ini karena dalam putusan tingkat

pertama Pengadilan Militer I-03 Padang dan tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga putusan tersebut dianggap suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hartono Hadisoeparto. 1999. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Harun M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Korespondensi

Nama : Bherthy Chris Yudiasningrum

Nim : E0012083

Email : bertychris@gmail.com

No.HP : 081 216 011 478